



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 918/Pid/Sus/2013/PN.Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS SUPRIATNA
Tempat lahir	: Bandung
Umur / Tanggal lahir	: 29 tahun / 28 Agustus 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Alamat tetap : Jl. Lesung VI No. 32 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Alamat sementara : Jl. Raya Seminyak Gg. Anyelir No. 3 Seminyak Kuta Kabupaten. Badung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SLTA

Telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Oktober 2013 No. Pol : SP.Han./30/X/2013/ Resnarkoba, sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d. tanggal 23 Oktober 2013 ;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor :B-4797/P.1.10/ EPP/10/2013 sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d. tanggal 02 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013 No. : Print-5031 / P.1.10 / EP/12/ 2013 , sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d. tanggal 16 Desember 2013 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2013, No:1007 Tah/
Hk/2013/PN,Dps sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 9 Januari 2014;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

2

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, . supaya dipidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan;.; ---

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIATNA secara bersama-sama dan mufakat dengan saksi JOHAN SIMANJUNTAK (terdakwa dalam berkas perkara lain/displit), pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira jam : 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jln Raya Seminyak Gg. Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa seorang pegawai salon Casandra yang bernama Agus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi DK 2306 QQ telah memesan barang terlarang narkoba, atas informasi tersebut saksi I Nyoman Joni dan saksi I Wayan Suwirya Darmawan dari Subnit II Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi I Nyoman Joni dan saksi I Wayan Suwirya Darmawan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira jam 17.00 saksi saksi I Nyoman Joni dan saksi I Wayan Suwirya berpapasan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor yang dimaksud, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga

3

sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan alumunium foil ditemukan didalam jok sepeda motor yamaha mio warna hitam putih

DK 2306 QQ yang sedang dikendarai oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum (saksi A.A Dody Hartawan). Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa barang terlarang berupa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui temannya yaitu saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,21 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 447/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIATNA, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira jam : 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jln Raya Seminyak Gg. Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum

4

Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa seorang pegawai salon Casandra yang bernama Agus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi DK 2306 QQ telah memesan barang terlarang narkoba, atas informasi tersebut saksi I Nyoman Joni dan saksi I Wayan Suwiry Darmawan dari Subnit II Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi I Nyoman Joni dan saksi I Wayan Suwiry Darmawan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira jam 17.00 saksi saksi I Nyoman Joni dan saksi I Wayan Suwiry berapasan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor yang dimaksud, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan alumunium foil ditemukan didalam jok sepeda motor yamaha mio warna hitam putih DK 2306 QQ yang sedang dikendarai oleh terdakwa yang disaksikn oleh saksi umum (saksi A.A Dody Hartawan). Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa barang terlarang berupa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui temannya yaitu saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,21 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Agustus 2013;-----
- Bahwa terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu – sabu dilakukan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu pipet dan korek api kemudian dibuat bong terlebih dahulu lalu diisi air dan dimasukkan 2 (dua) pipet selanjutnya meletakkan sabu-sabu diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api sampai mengeluarkan asap hisap dalam-dalam masuk kedalam mulut melalui bong sampai sabu-sabu tersebut habis;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk memakai/ mengkonsumsi sabu – sabu tersebut; -----

5

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 447/NNF/2013 tanggal 19 Agustus 2013, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa

- Barang bukti kristal bening (Kode A), seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----
Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdkwa tidak mngajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama dibawah sumpah memberukan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN JONI:

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPTU Isaac Koko Hosio melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira jam : 23.00 wita di Jln Raya Seminyak Gg Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap barang bukti yang dapat disita berupa :
1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan Aluminium Poil, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna hitam putih plat DK 2306 QQ, 1 (satu) buah handphone Nokia E71 beserta SIM Card yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah rekan saksi I Wayan Suwiry Darmawan;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln Raya Seminyak Gg Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung terdakwa sedang sendirian dan situasi di tempat penangkapan tersebut cukup terang;

6

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa seorang pegawai salon Casandra yang bernama Agus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi DK 2306 QQ telah memesan barang terlarang narkoba, kemudian sekira jam 17.00 saksi bersama saksi I Wayan Suwiry Darmawan berpapasan dengan sepeda motor yang dimaksud, setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan aluminium foil ditemukan didalam jok sepeda motor yamaha mio warna hitam putih DK 2306 QQ yang sedang dikendarai oleh terdakwa Agus Supriatna;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa barang bukti diduga sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa setelah terdakwa memesan melalui temannya saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) didalam kamar kosnya saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang terlarang narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram gram dan terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang sebelumnya dibeli dari saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan alumunium foil adalah milik saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dipinjam untuk mengkonsumsi sabu-sabu;-----
- Bahwa benar kemudian saat saksi bersama saksi I Wayan Suwiry Darmawan melakukan penggeledahan terhadap saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) namun tidak menemukan barang terlarang narkoba dan saksi Johan Simanjuntak terdakwa dalam berkas perkara lain) mengakui bahwa dirinya diminta oleh terdakwa untuk membelikan sabusabu dan membuat bong, selanjutnya saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) membelikan sabusabu kepada saksi Haposan Siregar als Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan sabu-sabu pesanan

7

tersebut kepada terdakwa di Rumah kos Johan Simanjuntak alamat Jln Anyelir No 6, Seminyak, Kuta, Kab Badung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses selanjutnya;-----
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yang disita dari saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa 1(Satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan Aluminium Poil, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna hitam putih plat DK 2306 QQ, 1 (satu) buah handphone Nokia E71 beserta SIM Card dan 1 (satu) buah handphone MITO beserta SIM Card yang ditunjukkan dipersidangan karena benar ini adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

2. Saksi I WAYAN SUWIRYA DARMAWAN:

dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan anggota Subnit I Idik I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan IPTU Isaac Koko Hosio melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira jam : 23.00 wita di Jln Raya Seminyak Gg Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap barang bukti yang dapat disita berupa : 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan Aluminium Poil, 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Mio warna hitam putih plat DK 2306 QQ, 1 (satu) buah handphone Nokia E71 beserta SIM Card yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah rekan saksi I Nyoman Joni; -----

8

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln Raya Seminyak Gg Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung terdakwa sedang sendirian dan situasi di tempat penangkapan tersebut cukup terang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa seorang pegawai salon Casandra yang bernama Agus dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih dengan nomor polisi DK 2306 QQ telah memesan barang terlarang narkoba, kemudian sekira jam 17.00 saksi bersama saksi I Wayan Suwirya Darmawan berpapasan dengan sepeda motor yang dimaksud, setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan aluminium foil ditemukan didalam jok sepeda motor yamaha mio warna hitam putih DK 2306 QQ yang sedang dikendarai oleh terdakwa Agus Supriatna;-----
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa barang bukti diduga sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa setelah terdakwa memesan melalui temannya saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) didalam kamar kosnya saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang terlarang narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram gram dan terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang sebelumnya dibeli dari saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) potongan alumunium foil adalah milik saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dipinjam untuk mengkonsumsi sabu-sabu;-----
- Bahwa benar kemudian saat saksi bersama saksi I Nyoman Joni melakukan pengeledahan terhadap saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) namun tidak menemukan barang terlarang narkoba dan saksi Johan Simanjuntak terdakwa dalam berkas perkara lain) mengakui bahwa dirinya diminta oleh terdakwa untuk membelikan sabusabu dan membuat bong, selanjutnya saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) membelikan

9

sabusabu kepada saksi Haposan Siregar als Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan sabu-sabu pesanan tersebut

- kepada terdakwa di Rumah kos Johan Simanjuntak alamat Jln Anyelir No 6, Seminyak, Kuta, Kab Badung;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses selanjutnya;-----
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa 1(Satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan Aluminium Poil, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna hitam putih plat DK 2306 QQ, 1 (satu) buah handphone Nokia E71 beserta SIM Card dan 1 (satu) buah handphone MITO beserta SIM Card yang ditunjukkan dipersidangan karena benar ini adalah barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari terdakwa dan saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;-----.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

3. Saksi JOHAN SIMANJUNTAK:

Dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 02. Agustus 2013, sekira jam 22.15 wita bertempat di rumah kos saksi dengan alamat di Jln Anyelir No 6, Seminyak, Kuta, Badung;-----
- Bahwa benar saksi sampai ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Denpasar lantaran saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk membeli barang narkoba jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi untuk membeli barang Narkoba jenis sabu-sabu dimana ketika itu saksi sedang berada dirumah kos saat itu saksi disuruh membeli barang narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----

10

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira jam 17.00 ketika saksi sedang istirahat dirumah kos di Jln Anyelir No 6, Seminyak kuta, Badung, tiba-tiba saksi ditelpon terdakwa yang isinya “Jo tolong beliin Nyunyu seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), “sekalian tolong buatin aku Bong“;
- Bahwa benar saksipun mengiyakan permintaan dari terdakwa, setelah itu saksi langsung menghubungi teman saksi bernama Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang isinya “bang temanku mau beli sabu-sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP 500.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah)” selanjutnya dijawab oleh saksi Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) “Ok” dan disuruh mentransfer uang melalui rekening;-----

- Bahwa benar setelah saksi memesan barang narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa sudah mentransfernya, sambil menunggu kiriman barang narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi pergi kewarung membeli UC1000 setelah itu kembali pulang sampai di rumah saksi langsung membuat Bong untuk terdakwa;-----
- Bahwa benar berselang tiga jam kemudian sekira jam 20.30 wita saksi Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali menelephone saksi dengan menyuruh saksi untuk bertemu di Villa Lalu Village dengan alamat di daerah Seminyak, Kuta, Badung. Kemudian saksi langsung berangkat sendirian menuju lokasi yang dimaksud sampai ditempat tersebut saksi melihat saksi Haposan Siregar Als. Tony (terdakwa dalam berkas perkara lain) sudah menunggu diatas mobilnya dan langsung menyerahkan barang Narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (Satu) klip plastic yang beratnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar setelah saksi mendapatkan barang tersebut saksi langsung pulang dan menunggu kedatangan terdakwa utuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sambil menunggu kedatangan terdakwa akhirnya klip plastik yang berisi sabu-sabu saksi buka dan diambil isinya sedikit untuk dikonsumsi dengan mempergunakan bong yang telah saksi buat;-----
- Bahwa benar selama kurang lebih 10 menit saksi nunggu akhirnya terdakwa datang kerumah kemudian saksi langsung serahkan barang narkoba jenis sabu-sabu beserta bong;-----
- Bahwa maksud dan tujuan mau membantu membelikan terdakwa sabu-sabu adalah dipakai bersama-sama;-----
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan saksi sudah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa benar barang berupa yang ditunjukkan dipersidangan yaitu 1(satu) bungkusan Xon-Ce didalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diduga sabu-sabu dengan berat 0,24 gram adalah barang yang saksi berikan kepada terdakwa dan sudah dapat saksi pergunakan.; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi Ahli Dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan pada saat terdakwa sudah ditangkap dan berada ditahanan Polresta Denpasar;-----
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terdakwa hanya sebagai penyalahgua bukan ketergantungan; -----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun lalu;-----
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk memberikan rasa nyaman pada dirinya sendiri karena permasalahan gender; -----
- Bahwa terdakwa sudah sempat berhenti memakai namun terdakwa memaki sabu-sabu lagi sejak sebulan yang lalu;-----
- Bahwa terdakwa sudah memakai sabu sejak umur 28 tahun;-----
- Bahwa benar sebagai pemakai terdakwa harus dilakukan rehabilitasi secara kontinyu sehingga terdakwa bisa melepaskan diri dari ketergantungan.; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai apa yang telah terdakwa alami dan lakukan sehubungan dengan penangkapan terdakwa;-----
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bersedia dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai apa yang sudah terdakwa alami dan lakukan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian;-----
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana apapun;-----
 - Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013, sekira jam 23.00 wita, bertempat di Jln Raya Seminyak Gg. Anyelir 30 depan rumah No 3, Seminyak, Kuta, Kab Badung;-----
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak Karton didalamnya berisi : 1 (satu) bungkusan Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu-sabu berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan
- 12
- Aluminium Poil, setelah itu barang tersebut terdakwa taruh didalam jok sepeda motor terdakwa jenis MIO warna hitam putih dengan plat DK 2306 QQ;-----
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah kosnya terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening sabu-sabu berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan Aluminium Poil yang diserahkan oleh saksi Johan Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara lain);-----

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu untuk terdakwa menggunakan sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa menghisap/mengkonsumsi sabu – sabu dilakukan dengan cara menyiapkan terlebih dahulu pipet dan korek api kemudian dibuat bong terlebih dahulu lalu diisi air dan dimasukkan 2 (dua) pipet selanjutnya meletakkan sabu-sabu diatas pipa kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api sampai mengeluarkan asap hisap dalam-dalam masuk kedalam mulut melalui bong sampai sabu-sabu tersebut habis;-----
- Bahwa benar berawal terdakwa cuma iseng sebagai pelarian dimana waktu itu terdakwa punya masalah pekerjaan yang menjenuhkan, sehingga terdakwa mencoba menggunakan sabu yang diajak oleh teman, sehingga setelah terdakwa menggunakan sabu pikiran terdakwa merasa plong, badan merasa segar, lebih rilek dalam melakukan pekerjaan;-----
- Bahwa benar selain menggunakan sabu-sabu terdakwa juga menggunakan ekstasi;---
- Bahwa benar kalau terdakwa tidak sempat menggunakan pikiran terdakwa mulai kalut lagi badan merasa lemas, susah tidur dan kurang percaya diri;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa keluarga tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah pengguna sabu-sabu karena terdakwa tidak mau mereka tahu;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa apabila terdakwa menghadapi suatu masalah terdakwa selalu cenderung menggunakan sabu-sabu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pernah berobat di Dr. Nyoman Hanati, SPKJ (K);-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan

13

keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus ,
- Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap polisi telah ditemukan bukti berupa 1 (satu) kotak Karton didalamnya berisi : 1 (satu) bungkusan Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu-sabu berat 0,21 gram, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) potongan Aluminium Poil, setelah itu barang tersebut terdakwa taruh didalam jok sepeda motor terdakwa jenis MIO warna hitam putih dengan plat DK 2306 QQ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yaitu barang bukti Krista bening (kode) mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine (kode B) dan darah kode (c) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika;-----
- Bhwa benar barang bukti kristak bening terebut adalah berupa sabu-sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dari membeli dari saksi simanjuntak dan diakui sebagai miliknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Ad.1. Unsur ”barang siapa” :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa AGUS SUPRIATNA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam

14

surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;-----

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ”menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Secara Yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum a berupa : 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, barang bukti tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Jhon Simanjuntak yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dengan membeli dari saksi Jhon Simanjuntak dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa untuk sendiri, dimana ketika Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas petanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemahaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mapu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwkan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;-----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa sepeda motor dan satu buah handphone ternyata milik Terdakwa , terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan selebihnya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat hisap tersebut adalah merupakan alat dan hasil dari tindak pidana, agar jangan dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan lagi oleh Terdakwa, maka oleh karena barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : AGUS SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ; -----

16

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- - 1 (satu) kotak Karton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Xon-Ce didalamnya
- berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal Bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bong, 1 (satu) potongan Aluminium

Poil; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna hitam putih plat DK 2306 QQ; -----\

- 1 (satu) buah handphone Nokia E71 beserta SIM Card; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Agus Supriatna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal :_17 Desember 2013,
oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA,SH. Sebagai Hakim Ketua
NURSYAM,SHM.Hum dan FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN
SUARSANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri
oleh COK INTAN MERIANY DEWIE,SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSYAM,SHM.Hum

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.

2. FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH

PANITERA PENGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2013

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2013, Nomor :

918/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

INYOMAN SUARSANA.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)